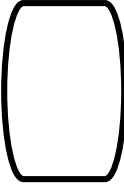
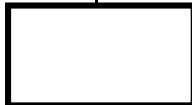
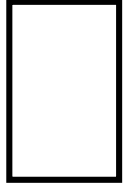


SOP DISPENSASI NIKAH SEBELUM REVISI

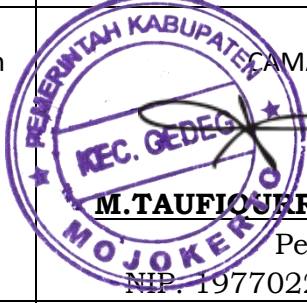
	Nomor SOP	474.2 /04 /416 – 314 /2020
	Tgl Pembuatan	6 Juni 2017
	Tgl Revisi	14 Pebruari 2019
	Tgl Efektif	14 Pebruari 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN GEDEG Jl. Raya S. Prawiro Sudirdjo No.63 Terusan Telp.(0321) 361123 MOJOKERTO	Disahkan oleh	 TJATOER EDY NOVIANTO, S.Sos Pembina NIP.19621110 198509 1 001
SEKSI PELAYANAN	Nama SOP	Pelayanan Dispensasi Surat Nikah

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 9 tahun 1979 tentang Perkawinan 2. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan Kabupaten Mojokerto 3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepada Camat dalam peyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 35 Tahun 2017 tentang standart pelayanan dan uraian tugas personil Kecamatan pelaksana pelayanan administrasi terpadu Kecamatan	Mampu Melaksanakan Proses Pernikahan sesuai dengan PP Nomor 9 tahun 1979
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Dispensasi Surat Nikah	1. Berkas Pemohon 2. SeperangkatAlat Tulis Kantor 3. Seperangkat Komputer beserta alat cetak
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Proses pelayanan dapat dilakukan apabila pemohon menyampaikan blangko permohonan dengan berkas persyaratan lengkap	Dicatat dalam Regester Penerimaan buku penyerahan penyelesaian Pelayanan Surat Dispensasi Nikah

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SURAT DISPENSASI NIKAH
KECAMATAN GEDEG TAHUN 2020**

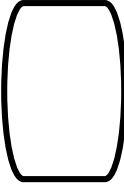
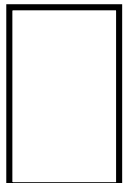
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PETUGAS LOKET	KASI KEMASYA RAKATAN	CAMAT	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT
1	- Petugas Locket menerima dan meneliti berkas permohonan				Pengantar dari Desa, Fc. KK dan KTP, Pemberitahuan kehendak nikah, surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, surat keterangan tentang orang tua	5 Menit	Berkas Lengkap
2	- Kasi Kemasyarakatan Meneliti dan Memverifikasi kebenaran dan memberi paraf						Paraf
3	- Camat / Sekcam menandatangani berkas						Berkas ditanda Tangan
4	- Petugas menerima berkas, meregister dan pengarsipan						Berkas bisa diambil oleh pemohon
	- Petugas loket menyerahkan berkas kepada pemohon						

SOP DISPENSASI NIKAH SESUDAH REVISI

	Nomor SOP	474.2 /04 /416 – 314 /2021
	Tgl Pembuatan	6 Juni 2017
	Tgl Revisi	14 Pebruari 2021
	Tgl Efektif	14 Pebruari 2021
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN GEDEG Jl. Raya S. Prawiro Sudirdjo No.63 Terusan Telp.(0321) 361123 MOJOKERTO	Disahkan oleh	 CAMAT GEDEG M. TAUFIQUEERROHMAN.STP.,MM Pembina NIP. 19770221 199511 1 001
SEKSI PELAYANAN	Nama SOP	Pelayanan Dispensasi Surat Nikah

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
- Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 9 tahun 1979 tentang Perkawinan - Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan Kabupaten Mojokerto - Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepada Camat dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan - Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 35 Tahun 2017 tentang standart pelayanan dan uraian tugas personil Kecamatan pelaksana pelayanan administrasi terpadu Kecamatan	Mampu Melaksanakan Proses Pernikahan sesuai dengan PP Nomor 9 tahun 1979
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Dispensasi Surat Nikah	- Berkas Pemohon - Seperangkat Alat Tulis Kantor - Seperangkat Komputer beserta alat cetak
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Proses pelayanan dapat dilakukan apabila pemohon menyampaikan blangko permohonan dengan berkas persyaratan lengkap	Dicatat dalam Register Penerimaan buku penyerahan penyelesaian Pelayanan Surat Dispensasi Nikah

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SURAT DISPENSASI NIKAH
KECAMATAN GEDEG TAHUN 2021**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PETUGAS LOKET	KASI KEMASYA RAKATAN	CAMAT	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT
1	- Petugas Locket menerima dan meneliti berkas permohonan				Pengantar dari Desa, Fc. KK dan KTP, Pemberitahuan kehendak nikah, surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, surat keterangan tentang orang tua, surat keterangan sehat dari dinas Kesehatan melalui UPT Puskesmas	5 Menit	Berkas Lengkap
2	- Kasi Kemasyarakatan Meneliti dan Memverifikasi kebenaran dan memberi paraf						Paraf
3	- Camat / Sekcam menandatangani berkas						Berkas ditanda Tangan
4	- Petugas menerima berkas, meregister dan pengarsipan						Berkas bisa diambil oleh pemohon
	- Petugas loket menyerahkan berkas kepada pemohon						

